

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA PUCUNG**



**KECAMATAN GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020 - 2026**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDes)**

TAHUN 2020 - 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucung Tahun 2020-2026;
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2020-2026 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2020 - 2026;
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2026 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa;

- KEDUA** : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2026 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa;
- KETIGA** : Kesepakatan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.

Disepakati di : Pucung
Pada Tanggal : 24 Maret 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA PUCUNG
KETUA**

KUSWANDI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 01 /KPTS / 2020

Nomor : 01/BPD -/2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA PUCUNG

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) TAHUN 2020 - 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ESTU DWIYONO, S.Pd : Kepala Desa Pucung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. KUSWANDI : Ketua BPD Desa Pucung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa PUCUNG selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2020 - 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2020 - 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2020 - 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Girisubo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



ESTU DWIYONO,

KUSWANDI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2020 - 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua ribu Dua Puluh, bertempat di Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 - 2026

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyetujui Rincian RPJMDesa 2020 – 2026 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- B. Menyetujui RPJMDesa 2020 - 2026 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2020 - 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 - Penyelenggaraan pemerintahan desa
 1. Penyusunan monografi padukuhan
 2. Bidang administrasi kependudukan, capil, statistik dan kearsipan tiap padukuhan
 3. Penyuluhan pertanian dilaksanakan di tiap padukuhan
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Pembangunan gedung PAUD baru
 2. Menyediakan tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang representatif/ memenuhi syarat
 3. Pembangunan wisata kuliner dan sarana olahraga
 - Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Pelaksanaan sunatan massal

2. Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya (pembentukan kesenian)
3. Pembangunan gedung/ sarana olahraga
- Pemberdayaan Masyarakat
 1. Program pengadaan bibit ikan
 2. Pembinaan kelompok pengelolaan ikan darat
 3. Pengadaan alat pertanian
 4. Pembangunan atau perbaikan saluran irigasi
 5. Pembangunan jalan kompleks pasar desa (besole)
 6. Pembangunan lapangan olah raga (Bajangan)
 7. Peningkatan produksi pangan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PUCUNG**

- | | | |
|----------------|-------------------------|---------|
| 1. Ketua | : KUSWANDI | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : EKO GATOT SUBROTO | (.....) |
| 3. Sekretaris | : YOGA ATAQWA | (.....) |
| 4. Anggota | : WIYANTO | (.....) |
| 5. Anggota | : ERNAWATI, S.Pd | (.....) |
| 6. Anggota | : DEVISANTI .P,S.Pd AUD | (.....) |
| 7. Anggota | : WARIJEM | (.....) |
| 8. Anggota | : SRI LESTARI | (.....) |
| 9. Anggota | : EMI SETYANINGSIH | (.....) |



**KEPALA DESA PUCUNG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN DESA PUCUNG
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG
dan
KEPALA DESA PUCUNG
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020 -2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Gunungkidul
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2020 - 2026

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desapenyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Menjadi Desa Pucung yang ” MANDARA “ (Mandiri,Damai,Sejahtera)Dengan Asas Keterbukaan dan semangat Membangun bersama

Pasal 5

Misi :

1. Reformasi Manajemen Pemerintah Desa
2. Transparansi Pemerintahan
3. Pemerataan Pembangunan Infratuktur
4. Pucung Bebas Kekeringan
5. Pemanfaatan aset Produktif untuk Kesejahteraan warga
6. Karang taruna Kreatif dan Kompetitif
7. Pembangunan sumber Daya Manusia beriman,Unggul,Mandiri

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga;
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan;

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa;
5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Peningkatan budaya hidup sehat;
8. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
9. Penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : PUCUNG

Pada tanggal _____ :24 Maret 2020

KEPALA DESA PUCUNG,



ESTU DWIYONO,

Diundangkan di Desa Pucung

Pada tanggal 24 Maret 2020

Pj.Sekretaris Desa

WIJI ISWANTO

Lembaran desa Pucung Tahun 2020 Nomor 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalan gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Anggota BPD dan Perangkat Desa Pucung telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Pucung yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Pucung Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Pucung.

Pucung, 24 Maret 2020
Tim Penyusun

WIJI ISWANTO

DAFTAR ISI

COVER

hal

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi Dan Misi

- 4.1.1. Visi Desa
- 4.1.2. Misi

4.2. Kebijakan Pembangunan

- 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2.2 Potensi Dan Masalah
- 4.2.3 Program Pembangunan Desa
- 4.2.4 Strategi Pencapaian

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
3. Daftar SDM
4. Daftar SD Pembangunan
5. Daftar SD Sosial Budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
7. Daftar gagasan dusun/Kelompok
8. Potret desa (peta desa)
9. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes
10. Berita Acara pelaksanaan penggalan gagasan padukuhan
11. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
12. Rancangan RPJMDes 2020 - 2026
13. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penyusunan RPJMDes 2020 – 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2026 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Pucung ini merupakan rencana strategis Desa Pucung untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2026 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

Bagitupun masa kepemimpinan Kepala Desa di Pucung yang mengalami pergantian beberapa kali diantaranya sebagai berikut :

1. Bp. Wongso setiko
Periode : Tahun 1907 -18 April 1924
2. Bp. Sastro Wijoyo
Periode : 1924 – 22 Agustus 1940
3. Bp. Mangun Perwito / Tayid
Periode : 22 Agustus 1940 – 25 Desember 1952
4. Bp. Wijoyo sastro
Periode : 25 Desember 1952 – 21 April 1987
5. Bp. Adi suwarno
Periode : 21 April 1987 – 18 Desember 1988
6. Bp. Suwasto (Pj. Kades)
Periode : 18 Desember 1995 – 16 Juli 1996
7. Bp. Suparlan, S.IP
Periode : 16 Juli 1996 – 4 27 juni 2013
8. Bp. Y.Trimurjaka (Pj. Kades)
Periode : 27 juni 2013 – 27 November 2013
9. Bp. Bambang Untara
Periode : 27 November 2013 – 27 November 2019
10. Bp. WIJI ISWANTO (Plt Kepala Desa)
Periode : 15 Oktober – 27 November 2019
11. Bp. Paelan, S.IP (Pj. Kades)
Periode : 27 November 2019 – 31 Desember 2019
12. Bp. ESTU DWIYONO,S.pd
Periode : 31 Desember 2019 – sekarang

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pucung, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Melikan Rongkop
Sebelah selatan	: Samudra Hindia
Sebelah Barat	: Desa Tileng
Sebelah Timur	: Desa Songbanyu

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 115,2	ha
2. Pertanian Sawah	: 161047	ha
3. Ladang/tegalan	: 266,2093	ha

- | | | |
|------------------------|--------|----|
| 4. Perkantoran | : - | ha |
| 5. Sekolah | : 3,65 | ha |
| 6. Lapangan sepak bola | : 1,5 | ha |

c) Orbitasi

- | | |
|--|------------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 2 KM |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : 15 Menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupaten | : 44 KM |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : 1 Jam |

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | | |
|--------------------|--------|-------|
| 1. Kepala Keluarga | : 897 | KK |
| 2. Laki-laki | : 1642 | Orang |
| 3. Perempuan | : 1709 | Orang |

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

- | | | |
|------------------|--------|-------|
| 1. SD/ MI | : 1306 | Orang |
| 2. SLTP/ MTs | : 983 | Orang |
| 3. SLTA/ MA | : 802 | Orang |
| 4. S1/ Diploma | : 54 | Orang |
| 5. Putus Sekolah | : 15 | Orang |

b). Lembaga Pendidikan

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Gedung TK/PAUD | : 6 buah/ Lokasi di Dusun Karang
tengah, Bengle, Nujo, Wonotono, Kandri |
| 2. SD/MI | : 2 buah/ Lokasi di Dusun Traju, Kandri |
| 3. SLTP/MTs | : - |
| 4. SLTA/MA | : - |
| 5. Lain-lain (LPK) | : - |

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini | : - | orang |
| 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini | : - | orang |

b. Kematian Ibu Melahirkan

- | | | |
|--|-----|-------|
| 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini | : | orang |
| 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini | : - | orang |

c. Cakupan Imunisasi

- | | | |
|------------------------------|-----|-------|
| 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 | : | orang |
| 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 | : - | orang |

3. Cakupan Imunisasi Cacar : - orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 155 orang

2. Balita gizi buruk : 3 orang

3. Balita gizi baik : 152 orang

4. Balita gizi kurang : - orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 20 KK

2. Pengguna air PAH : - KK

3. Pengguna sumur pompa : - KK

4. Pengguna sumur hidran umum : - KK

5. Pengguna air sungai : - KK

6. Pengguna PDAM : 25 KK

7. Pengguna Pamsimas : 73 KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa PUCUNG Tahun 2020

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 3.487 orang

- Katolik : 7 orang

- Kristen : 1 orang

- Hindu : orang

- Budha : orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 11 buah

- Gereja : - buah

- Pura : - buah

- Vihara : - buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Produksi Tanaman :

1. Padi sawah : - ha

2. Padi Ladang : 4 ton / ha

3. Jagung : 52 ton / ha

4. Palawija : 2 ton / ha

5. Tembakau : - ha

6. Tebu : - ha

7. Kakao/ Coklat : - ha

8. Sawit	: - ha
9. Karet	: - ha
10. Kelapa	: - ha
11. Kopi	: - ha
12. Singkong	: 2,1 ton / ha
13. Lain-lain	: - ha

b). *Peternakan*

Jenis ternak :

1. Kambing	: 807 ekor
2. Sapi	: 344 ekor
3. Kerbau	: - ekor
3. Ayam	: 2.835 ekor
4. Itik	: - ekor
5. Burung	: 87 ekor
6. Puyuh	: . ekor

c). *Perikanan*

1. Tambak ikan	: - ha
2. Tambak udang	: - ha
3. Lain-lain / lele	: ton / ha

d). *Struktur Mata Pencaharian*

Jeis Pekerjaan :

1. Petani	: 1543 orang
2. Pedagang	: 74 orang
3. PNS	: 240 orang
4. Tukang	: 4 orang
5. Guru	: 41 orang
6. Bidan/ Perawat	: 5 orang
7. TNI/ Polri	: 62 orang
8. Pensiunan	: 236 orang
9. Sopir/ Angkutan	: 5 orang
10. Buruh	: 537 orang
11. Jasa persewaan	: 1 orang
12. Swasta	: 682 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). *Lembaga pemerintahan*

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	: 1 orang
2. Sekretaris Desa	: 1 orang

3. Perangkat Desa : 20 orang

4. BPD : 9 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMP : 10 Kelompok

2. PKK : 1 Kelompok

3. Posyandu : 10 Kelompok

4. Pengajian : 10 Kelompok

5. Arisan : 41 Kelompok

6. Simpan Pinjam : 50 Kelompok

7. Kelompok Tani : 10 Kelompok

8. Gapoktan : 1 Kelompok

9. Karang Taruna : 1 Kelompok

10. Risma : 5 Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun Wotawati : Jumlah 4 RT

2. Dusun Ngreyung : Jumlah 3 RT

3. Dusun Traju : Jumlah 2 RT

4. Dusun Karang Tengah : Jumlah 4 RT

5. Dusun Bengle : Jumlah 2 RT

6. Dusun Pakel Kopek : Jumlah 3 RT

7. Dusun Pucung : Jumlah 2 RT

8. Dusun Nujo : Jumlah 5 RT

9. Dusun Wonotoro : Jumlah 4 RT

10. Dusun Kandri : Jumlah 2 RT

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA PUCUNG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NAMA-NAMA PERANGKAT DESA :

Kepala desa : *Estu Dwiyono, S.Pd*

PJ.Sekretaris Desa : *Wiji iswanto*

Kepala Seksi

Kepala Seksi Pemerintahan : *Wahid*

Kepala Seksi Kesejahteraan : *Sugeng Hanoyo*

Kepala Seksi Pelayanan : *Sri Endayani*

Kepala Urusan

Kaur umum dan Tata Usaha : *Wiji Iswanto*

Kaur Perencanaan : *Edy Prastowo*

Kaur Keuangan : *Tujiran*

Kepala Dusun

- 1. Dusun Wotawati* : *Pj.Tujiran*
- 2. Dusun Ngreyung* : *Aris Wardana*
- 3. Dusun Traju* : *Rakun*
- 4. Dusun Karang Tengah* : *Kasina*
- 5. Dusun Bengle* : *wagiya*
- 6. Dusun Pakel Kopek* : *Musiran*
- 7. Dusun Pucung* : *Murdiyanto*
- 8. Dusn Nujo* : *Sutarna*
- 9. Dusun Wonotoro* : *Suramto*
- 10. Dusun Kandri* ; *Harningsih*

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PUCUNG**

KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : *Kuswandi*

Wakil Ketua : *Eko Gatot Subroto*

Sekretaris : *Yoga Ataqwa*

Anggota : 1. *Wiyanto*

2. *Ernawati, S. Pd*

3. *Devisanti Pramitasari, S. Pd., AUD*

4. *warijem*

5. *Sri Lestari*

6. *Emi setyaningsih, S. Pd*

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

3.1. Masalah Desa PUCUNG

Adapun permasalahan yang dihadapi Desa Pucung dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas;
2. Masih renahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur)
3. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah
4. Jiwa kewirausahaan dalam masyarakat masih kurang;
5. Kurang lengkapnya fasilitas dan prasarana.

3.2. Potensi Desa PUCUNG

Potensi yang dimiliki dan merupakan factor pendorong dalam akselerasi pembangunan di Desa PUCUNG dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa;
2. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi;
3. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
4. Jumlah SDM yang cukup memadai;
5. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi;
6. Masih kentalnya jiwa kegotongroyongan;
7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang potensial untuk usaha ekonomi;
8. Tersedianya jaringan sarana transportasi menjangkau seluruh Padukuhan;
9. Letak geografis Desa Pucung dekat dengan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan;
10. Kepedulian masyarakat cukup tinggi.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pucung dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

“ Menjadi Desa yang MANDARA “

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pucung baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Pucung mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan tetap mengedepankan dan mengangkat nilai Budaya yang ada di Desa Pucung.

4.1.2 Misi

1. Reformasi Manajemen Pemerintah Desa
2. Transparansi Pemerintahan
3. Pemerataan Pembangunan Infratuktur

4. Pucung Bebas Kekeringan
5. Pemanfaatan Aset Produktif untuk Kesejahteraan Warga
6. Karang taruna Kreatif dan Kompetitif
7. Pembangunan sumber daya manusia beriman, Ungguk, mandiri

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan Desa Pucung meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan, Bantuan Pemerintah dan Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikayt.

Pengelolaan pendapatan Desa Pucung diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan yaitu :

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;

2. Optimalisasi sumber – sumber pendapatan desa yang sah dan tidak mengikat;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun sumber pendapatan yang dimiliki Desa Pucung dan masih dapat dikembangkan meliputi :

1. Pengelolaan tanah kas desa;
2. Hasil pungutan desa;
3. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Hasil usaha desa lainnya;
5. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja desa merupakan pengalokasian dan pengeluaran pembiayaan desa. Untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa, maka belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja pembangunan desa atau belanja langsung dilaksanakan dengan mendasar pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk menunjang kegiatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lancar.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Secara umum anggaran Desa Pucung diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Anggaran Desa Pucung digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan umum anggaran Desa Pucung berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan kewajiban dan hak dalam pelaksanaan anggaran;

2. Transparansi anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis obyek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan;

3. Disiplin anggaran, dalam hal ini :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- b. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan anggaran

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat;

5. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Wilayah Desa Pucung memiliki keragaman jenis tanah yang cocok ditanami padi, jagung, kedelai, tebu, tembakau, jati, jambu mete.

Potensi yang dimiliki desa Pucung adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sawah, hutan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Pucung adalah tenaga, kader kesehatan, kelompok tani, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Pucung adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPMD , Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Pucung adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, dan Perdagangan.

Desa Pucung Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan bangunan
2. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
3. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
4. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

e). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

f). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
2. Pemanfaatan Puskesmas Pembantu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat

g). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

h). Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

i). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
4. Pemanfaatan tanah pekarangan yang belum optimal

j). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

k). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
2. Kekurangan air pada musim kemarau

l). Bidang Hukum

- a). Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
- b). Penegakan hukum yang masih kurang
- c). Alergi terhadap aparat penegak hukum

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum dikembangkan
2. Kesulitan dan penambahan modal

n). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
5. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
7. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
8. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
9. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
10. Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
11. Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
12. Pembinaan taman bacaan masyarakat
13. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
14. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
15. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
16. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
17. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
18. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
19. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
20. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
21. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
22. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
23. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
24. Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
25. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
26. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
27. Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
28. Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
29. Surveilans berbasis masyarakat
30. Insentif kader kesehatan/KB
31. Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
32. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
33. Pemeliharaan Jalan Desa
34. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
35. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
36. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
37. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
38. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
39. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

40. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
41. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
42. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
43. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
44. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
45. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
46. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
47. Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa
48. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
49. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
50. Pemberian stimulan jamban sehat
51. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
52. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
53. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
54. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
55. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
56. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa PUCUNG dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa PUCUNG sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
- d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.
1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

